

KEBIJAKAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI BUDAYA
TAHUN 2004

KEBIJAKAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI BUDAYA
TAHUN 2004**

**KEBIJAKAN PELESTARIAN
DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN .**

**EDITOR
TIM DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

**PENERBIT
PROYEK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NILAI BUDAYA**

**GAMBAR COVER
RUMAH “PAMPANG” KALIMANTAN TIMUR
PANGGUNG PERTUNJUKAN SENI DAYAK
KATALOG DALAM CETAKAN**

ISBN 978-602-71511-2-3

KATA PENGANTAR

Kebudayaan sebagai buah budi manusia dibedakan dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok kebudayaan yang tak dapat disentuh secara fisik, atau kebudayaan tak benda (*intangible culture*) dan yang kedua adalah kebudayaan yang dapat disentuh secara fisik (*tangible culture*).

Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagai kepanjangan tangan pemerintah bertanggung jawab dalam penanganan bidang garapan kebudayaan tak benda (*intangible culture*). Dalam bidang garapan tersebut tugas pokok yang harus dilakukan adalah perumusan kebijakan dalam upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan, peningkatan hubungan antar budaya, pembinaan terhadap penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME, dan reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mencakup nilai-nilai tradisional dan kearifan budaya lokal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan umum di bidang kebudayaan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia pada saat ini adalah bagaimana mewujudkan masyarakat baru Indonesia dan bagaimana memajukan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan budaya yang tangguh. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia yang dilakukan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui

Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan membentuk watak dan jatidiri bangsa yang kuat, sehingga bangsa Indonesia dapat berdiri tegak sejajar dengan bangsa lain di dunia tanpa khawatir akan terseret oleh arus budaya asing yang negatif.

Penyusunan buku ini didasari oleh keinginan adanya suatu panduan kerja bagi seluruh aparat pada jajaran Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi sarana publikasi kepada masyarakat luas dan instansi-instansi terkait mengenai bidang tugas Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

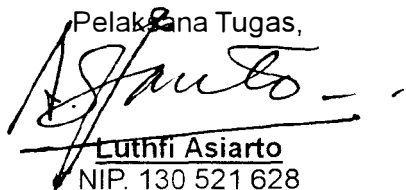
Meskipun dalam penyusunan buku ini telah melalui usaha yang maksimal dari Tim Penulis namun kami percaya bahwa dalam buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kami harapkan adanya saran-saran dari pembaca yang akan kami jadikan masukan bagi penyempurnaan buku ini.

Pada akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis dan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuannya hingga terselesaikannya buku ini.

Jakarta, November 2004

Deputi Bidang Pelestarian Dan
Pengembangan Kebudayaan

Pelaksana Tugas,



Luthfi Asianto

NIP. 130 521 628

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Pengertian	3
3. Ruang Lingkup.....	6
BAB II LANDASAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7
1. Landasan Idial	7
<i>Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan</i>	iii

2. Landasan Konstitusional	8
3. Landasan Operasional	9
 BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI	
	13
1. Struktur Organisasi	13
2. Tugas Pokok dan Fungsi	14
a. Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	15
b. Asisten Deputi Urusan Program	17
c. Asisten Deputi urusan Tradisi	19
d. Asisten Deputi Urusan Kepercayaan	20
e. Asisten Deputi Urusan Apresiasi Budaya	22
f. Asisten Deputi Urusan Hubungan Antar Budaya.....	23
g. Unit Pelaksana Teknis	25

BAB IV ISU-ISU STRATEGIS	29
1. Pengaruh Globalisasi	29
2. Ketahanan Budaya Bangsa	32
3. Pengelolaan Aset dan Pemahaman Keragaman Budaya Bangsa	33
4. Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual	33
5. Koordinasi Bidang Kebudayaan.....	35
6. Kerja Sama Internasional.....	37
 BAB V KEBIJAKAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	 39
1. Visi Misi	39
a. Visi Misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.....	39
b. Visi Misi Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	41

2. Tujuan dan Sasaran.....	43
a. Tujuan.....	43
b. Sasaran.....	44
3. Arah Kebijakan	47
a. Meningkatkan Ketahanan Budaya.....	48
b. Meningkatkan Pengelolaan Budaya	49
c. Meningkatkan Peran Indonesia Dalam Kerja Sama Internasional Bidang Kebudayaan.....	51
d. Perlindungan Karya Cipta Budaya.....	53
4. Pelaksanaan Kebijakan	54
5. Usulan Kebijakan Rencana dan Program 2005 ..	56
BAB VI PENUTUP	67

Lampiran : Bagan Struktur Organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam situasi seperti saat ini dimana arus globalisasi melanda semua bangsa maka segala bentuk informasi dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain serta hal ini tidak dapat dibendung dan dibentengi dengan perangkat apapun, akibatnya nilai-nilai kebudayaan atau pesan-pesan kultural yang terkandung di dalam informasi tersebut tidak dapat terelakkan pada proses penyebarannya.

Demikian juga kebudayaan Indonesia dalam mengarungi era globalisasi ini tidaklah mungkin kebudayaan Indonesia akan terbebas dari pengaruh tersebut, yakni terjadinya pertemuan antara

kebudayaan lain yang modern dengan yang masih tradisional melalui segala bentuk informasi seperti radio, televisi, komputer, internet, koran, majalah dan media lainnya.

Posisi geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan samudra, membuat kebudayaan Indonesia merupakan jembatan Kebudayaan Barat dan Timur. Akibatnya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan Indonesia sudah terkontaminasi oleh budaya asing (budaya barat). Masyarakat terutama para generasi muda lebih bangga dengan kebudayaan barat daripada budayanya sendiri. Bilamana hal ini dibiarkan berlarut-larut, tentu akan menjadi ancaman bagi eksistensi Bangsa Indonesia.

Pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia adalah merupakan hal yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Generasi mendatang harus diselamatkan, mereka tidak boleh tercabut dari akar budaya mereka sendiri, mereka harus disadarkan bahwa dalam kebudayaan Indonesia terkandung nilai-nilai luhur yang tidak kalah dengan kebudayaan-kebudayaan lain di dunia.

Dari latar belakang tersebut diatas serta kondisi masyarakat kita yang majemuk serta terdiri dari banyak suku bangsa serta keanekaragaman budaya, kiranya perlu usaha pelestarian, pengembangan, dan pengkajian secara mendalam dan meluas tentang kebudayaan Indonesia guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu dipandang perlu membuat suatu kebijakan di bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

2. Pengertian

a. Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu karya atau buah budi kelompok manusia . Budaya atau kebudayaan sekaligus merupakan sistem nilai yang dihayati oleh sekelompok manusia. Kebudayaan sebagai perwujudan kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya menjadi acuan (pedoman) bagi masyarakat dalam melakukan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai

buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya, maka seluruh kebudayaan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia adalah kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, kebudayaan nasional atau kebudayaan Indonesia pada dasarnya merupakan karya atau buah budi kelompok manusia Indonesia yang sekaligus merupakan sistem nilai yang dianut oleh manusia Indonesia.

Secara umum kebudayaan dapat dibedakan menjadi yang bersifat fisik (tangible) dan non fisik (intangible). Kebudayaan yang bersifat fisik (tangible), artinya berwujud benda kongkret yang dapat dipegang, misalnya: benteng, candi, mesjid, gereja, pura, kelenteng, istana, rumah adat, alat pertanian dan lain-lain

Sedangkan kebudayaan yang bersifat non fisik (intangible), artinya yang tak dapat dipegang atau diraba, dapat digolongkan pula kedalam yang abstrak yang berada dalam alam pikiran manusia, misalnya tradisi, kepercayaan, kesenian, kebiasaan-kebiasaan berperilaku, atau pola pikir dan lain-lain.

b. Pelestarian

Pelestarian adalah upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya yang bersifat non fisik (intangible culture) seperti nilai-nilai tradisi, istilah pelestarian ini dapat dimaksudkan sebagai upaya agar nilai-nilai luhur yang ada dalam suatu tradisi dapat tetap dipertahankan meskipun telah melalui proses transformasi budaya (perubahan bentuk), namun tidak menghilangkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Misalnya wayang, meskipun telah banyak berubah teknik penampilannya namun wayang dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap eksis dan disukai masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pelestarian disini bersifat dinamis (continuity in change) bukan statis sehingga masih dimungkinkan adanya ruang untuk perubahan. Sedangkan pelestarian untuk yang bersifat fisik (tangible) merupakan suatu upaya agar sesuatu benda tidak berubah, tetap sebagaimana keadaan semula, serta dipertahankan keberadaan dan keabadiannya seperti benda-benda peninggalan purbakala.

c. Pengembangan

Pengembangan adalah upaya perluasan dan pendalaman perwujudan budaya serta peningkatan mutu dengan mempertahankan berbagai sumber dan potensi tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya serta digunakan untuk kepentingan pendidikan, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan dll.

3. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, maka penulisan naskah kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan akan menitikberatkan kepada kebudayaan yang sifatnya tak benda (intangible), yang meliputi program, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan YME, apresiasi, dan hubungan antar budaya.

BAB II

LANDASAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Landasan Idial Pancasila

Landasan idial Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

2. Landasan Konstitusional

Sebagai Landasan Konstitusional dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen:

Pasal 29

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

3. Landasan Operasional

Landasan Operasional berdasarkan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu yang menggariskan arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan pariwisata tahun 2000 – 2004 sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.

- b. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
- c. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam memilah-milah nilai budaya kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.
- d. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan mengacu kepada etika, moral estetika, dan agama serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.

- e. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media masa kreatif yang memuat keberagaman jenis kesenian untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi.
- f. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebangsaan nasional.
- g. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wacana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikan ke luar negeri secara konsisten, sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antar bangsa.

- h. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial, budaya, hemat energi, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.21/OT.001/MKP/2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan terdiri dari lima Asisten Deputi.

Adapun kelima Asisten Deputi dimaksud adalah:

- a. Asisten Deputi Urusan Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan,

- b. Asisten Deputi urusan Tradisi
- c. Asisten Deputi Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- d. Asisten Deputi Urusan Apresiasi Budaya
- e. Asisten Deputi Urusan Hubungan Antar Budaya

Disamping itu Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan memiliki Unit Pelaksana Teknis di daerah yaitu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan kebudayaan beserta Asisten Deputi dan Unit Pelaksana Teknis dapat diuraikan sebagai berikut :



Pembukaan Seminar Modul Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa oleh Dr. Sri Hastanto, Deputy Bidang Seni dan Film mewakili Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. (Foto Dokumen Proyek Pengembangan Kebijakan Nilai Budaya)

a. Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 4 Tahun 2002, pasal 13 ayat 2 dinyatakan bahwa Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dibidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan dan perumusan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
- 2) pementauan analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, atau kegiatan di bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan;



*Malam Pemberian Anugerah Kebudayaan di Studio Metro TV
(Foto Dokumen Asdep Urusan Apresiasi)*

- 3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lainnya sesuai dengan petunjuk Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

b. Asdep Urusan Program.

Asisten Deputi Urusan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, fasilitasi sumberdaya, kerjasama teknik, serta pengelolaan informasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Asisten Deputi Urusan Program mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program di bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
- 2) pelaksanaan fasilitasi urusan kepegawaian dan keuangan dilingkungan Deputi;
- 3) pelaksanaan fasilitasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri di bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
- 4) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi, serta penyusunan laporan di bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan.



*Workshop Tradisi Menabung di Yogyakarta.
(Foto Dokumen Asdep Urusan Tradisi)*

c. Asdep Urusan Tradisi

Asisten Deputi Urusan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang tradisi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Asisten Deputi Urusan Tradisi mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang ilmu pengetahuan;
- 2) Penyiapan dan penyusunan kebijakan pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang ekonomi tradisional;
- 3) Penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang organisasi kemasyarakatan ;

- 4) Pengelolaan dokumentasi dan publikasi di bidang tradisi.



Workshop Tradisi Menabung (Foto Dokumen Asdep Urusan Tradisi)

d. Asdep Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan YME mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan YME mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang Ajaran dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME;
- 2) Penyiapan dan penyusunan kebijakan pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang Kepercayaan masyarakat perkotaan ;
- 3) Penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang Kepercayaan masyarakat pedesaan;
- 4) Pengelolaan dokumentasi dan publikasi di bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME



*Pembukaan Workshop Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Era Hypermarket
oleh Bapak Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
(Foto Dokumen Asdep Urusan Tradisi)*

e. Asdep Urusan Apresiasi Budaya.

Asisten Deputi Urusan Apresiasi Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang Apresiasi Budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Asisten Deputi Urusan Apresiasi Budaya mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan ,analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengembangan strategi;
- 2) Penyiapan dan penyusunan kebijakan pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengembangan metodologi dan instrumen;
- 3) Penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengembangan teknik dan prosedur;
- 4) Pengelolaan dokumentasi dan publikasi di bidang sosialisasi dan pembelajaran.

f. Asdep Urusan Hubungan Antar Budaya.

Asisten Deputi Urusan Hubungan Antar Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang Hubungan Antar Budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Asisten Deputi Urusan Hubungan Antar Budaya mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan ,analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang Keragaman Budaya;
- 2) Penyiapan dan penyusunan kebijakan pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang perubahan Sosial;
- 3) Penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan di bidang Kerjasama Antar Budaya ;
- 4) Pengelolaan dokumentasi dan publikasi di bidang Hubungan Antar Budaya.

g. Unit Pelaksana Teknis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.52/OT.001/MKP/2003, tanggal 5 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Deputi bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang disebut Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKNST). Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional tersebut berjumlah 11 (sebelas) unit Kerja, yang berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

- 1) Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, mempunyai tiga wilayah kerja yakni: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Propinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, mempunyai dua wilayah kerja yakni: Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 3) Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang, mempunyai tiga wilayah kerja, yakni: Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Bangka Belitung;
- 4) Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, mempunyai empat wilayah kerja, yakni: Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan;
- 5) Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado, mempunyai tiga wilayah kerja, yakni: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo;
- 6) Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung, mempunyai empat wilayah kerja yakni: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Lampung;
- 7) Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, mempunyai dua wilayah kerja, yakni: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara;

- 8) Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon, mempunyai dua wilayah kerja, yakni: Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara;
- 9) Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar, mempunya tiga wilayah kerja, yakni: Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 10) Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, mempunyai tiga wilayah kerja yakni: Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan;
- 11) Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Jayapura, mempunyai wilayah kerja Provinsi Papua.

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai tugas melaksanakan pelestarian kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pendokumentasian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, dan kesejarahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program;
- b. pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek kebudayaan dan kesejarahan;
- c. pengembangan hasil kajian;
- d. pelaksanaan pengemasan hasil kajian dan pemanfaatannya;
- e. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan;
- f. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi;
- g. pelaksanaan perlindungan kebudayaan;
- h. pelaksanaan pelayanan public;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Kajian.

BAB IV

ISU-ISU STRATEGIS PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Pengaruh Globalisasi

Globalisasi telah menjadi isu yang sangat aktual bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia karena konsekuensi-konsekuensi logis yang harus dihadapi baik dalam membangun kapasitas bangsa yang bersangkutan maupun dalam konteks hubungan antar bangsa yang tidak mungkin dihindari. Dalam era ini arus lalu lintas informasi mengalir dengan deras dan leluasa tanpa mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Dampak dari hal tersebut disatu sisi menciptakan peluang, namun disisi lain menciptakan berbagai kendala

Dalam menghadapi era yang demikian tidak mungkin kebudayaan Indonesia akan menutup diri, bebas (steril) dari pengaruh kebudayaan asing. Informasi yang mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain tidak dapat dibendung atau dibentengi dengan perangkat apapun. Akibatnya, nilai-nilai budaya atau pesan-pesan kultural yang terkandung dalam informasi tersebut tidak dapat terelakan pada proses penyebarannya. Informasi tanpa batas (borderless information) menjadi jiwa dari proses globalisasi itu sendiri. Dalam situasi yang demikian terjadilah proses lintas budaya (trans-cultural) dan silang budaya (cross-cultural) yang kemudian secara berkelanjutan mempertemukan nilai-nilai budaya yang satu dengan yang lain. Pertemuan nilai-nilai budaya atau kontak budaya (cultural contact) dapat menghasilkan dua kemungkinan yang terjadi.

Pertama, terjadi proses penyesuaian dari dua kebudayaan yang berbeda sehingga salah satu akan mengalami erosi ciri khas sehingga akhirnya sulit untuk dikenali lagi.

Kedua, terjadi proses percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan mempengaruhi. Dalam proses percampuran dua kebudayaan itu berjalan secara selektif. Dari hasil pengambil alihan itu ciri khas dan identitas masing-masing kebudayaannya tidak hilang sama sekali.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan adalah adanya proses globalisasi diberbagai bidang yang mulai merasuk tidak saja di kota-kota besar tetapi juga di pedesaan melalui siaran televisi, radio, internet dan bioskop. Harapan bahwa teknologi informasi dapat dipergunakan untuk memperkuat kebudayaan nasional sejauh ini belum dapat terwujud mengingat masih sedikitnya minat masyarakat dalam hal pelestarian dan pengembangan di bidang kebudayaan.

2. Ketahanan Budaya Bangsa

Pemahaman masyarakat khususnya generasi muda terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini disebabkan antara lain disamping kurangnya transformasi budaya dari generasi sebelumnya, juga semakin kurangnya rasa peduli dan bangga terhadap budaya yang dimilikinya. Disamping itu rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, juga menjadi faktor penghambat bagi upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Dalam keadaan demikian sudah tentu masyarakat mempunyai kesempatan yang sangat kecil untuk dapat melaksanakan dan mengapresiasi budaya secara utuh. Bahkan tidak jarang terjadi kepentingan ekonomi mengalahkan kepentingan pelestarian dan pengembangan kebudayaan seperti misalnya pengalihan hak pengelolaan hutan pada pengusaha-pengusaha besar dan mengabaikan hak-hak kepemilikan rakyat.

3. Pengelolaan Aset dan Pemahaman Keragaman Budaya

Nilai budaya yang bersumber pada kearifan lokal dari kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia yang seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman hidup, dalam kenyataannya masih belum berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena belum adanya kriteria yang jelas tentang pengelolaan dan kurangnya pemahaman terhadap aset serta adanya pengaruh unsur budaya asing yang diserap tanpa filter.

4. Perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada hakekatnya HAKI memberikan perlindungan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai komersial serta perlindungan terhadap warisan-warisan budaya baik ciptaan perorangan maupun kelompok masyarakat. Para pencipta tersebut harus mendapatkan perlindungan HAKI karena kualifikasinya sebagai pewaris budaya (cultural liv-

ing human treasure) yang mampu menghasilkan karya-karya baru, dalam pengertian belum pernah ada yang menciptakan sesuatu yang sama seperti itu. Dewasa ini sangat banyak “pengambilan” hasil-hasil ciptaan intelektual perorangan maupun kelompok masyarakat untuk dimanfaatkan secara komersial.

Perlindungan bagi folklor dan pengetahuan tradisional telah menjadi isu yang mendesak bagi Indonesia, dan hal ini disebabkan oleh perkembangan yang menguntungkan dari perdagangan internasional mengenai warisan asli (tradisional) terlihat sebagian terbesar keuntungan ekonomi yang dialihkan pada pihak-pihak dan institusi bukan penduduk asli. Dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan kesadaran atas pentingnya perlindungan bagi pengetahuan tradisional dan folklor, yang dianggap sebagai warisan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap eksploitasi yang semena-mena dari pihak luar, khususnya eksploitasi dengan tujuan komersial. Ada anggapan bahwa untuk hal-hal tertentu sistem Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang ada sekarang ini cenderung memihak mereka yang memiliki teknologi tinggi dan “mengorbankan” pemilik sejati kekayaan intelektual.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanyaberdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun.

Perlindungan hukum terhadap karya intelektual perorangan maupun kelompok masyarakat masih jauh dari yang diharapkan, hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya pembajakan atas berbagai produk karya budaya.

5. Koordinasi Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan dalam konteksnya merupakan bidang pembangunan yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan dengan berbagai pihak, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Pengengelompokan stakeholders dalam kaitan ini dapat dibagi pada tiga hal, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Gambaran pelaku dalam pembangunan kebudayaan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah pengembangan kebudayaan, khususnya nilai budaya akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait.

Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara para pelaku kebudayaan dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program kebudayaan yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasyarat pembangunan kebudayaan tersebut. Pemerintah baik Pusat maupun Daerah sebagai fasilitator dan pembina pembangunan kebudayaan memegang kunci untuk membuka keterpaduan pembangunan bidang kebudayaan, sehingga pihak terkait swasta dan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran kebudayaan.

Oleh karena itu, kondisi keterpaduan antar pihak kebudayaan perlu segera diperbaiki, hubungan antar asosiasi profesi perlu ditingkatkan, demikian pula hubungan Pusat - Daerah serta unit-unit kebudayaan yang berada diberbagai instansi perlu lebih diberdayakan.

6. Kerjasama Internasional

Dengan mendasarkan pada kecenderungan akan semakin pentingnya diplomasi dan kerjasama antar bangsa, baik dalam kerangka regional, sub regional, dan bilateral, maka peningkatan kerjasama dan pemahaman tentang Indonesia dengan negara-negara mitra di bidang kebudayaan merupakan hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan rasa saling pengertian dan pemahaman yang mendalam sehingga peran kerjasama antar bangsa, mampu menjadi wahana untuk kemajuan dan pertumbuhan serta saling menghargai di bidang kebudayaan.

Ditengah-tengah dunia yang semakin terbuka tidak mungkin suatu kebudayaan mengisolasi diri dari kemungkinan interaksi kebudayaan dari luar. Sehingga tidak ada pilihan selain terjun kedalam kancah pergaulan bangsa dan interaksi kebudayaan lintas bangsa, oleh karena itu kebudayaan Indonesia harus mampu membuka diri akan kekayaan dan keragaman warisan budaya

yang dimiliki sebagai salah satu kekuatan dan keunggulan kompetitif yang dapat dibanggakan.

Saat ini hasil kesepakatan kerjasama pada umumnya lebih bernuansa politis, sehingga untuk mengimplementasikannya diperlukan instrumen-instrumen yang terstruktur dan terencana serta bersifat operasional. Disamping itu belum adanya media sebagai forum komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyiapkan maupun melaksanakan implementasi hasil-hasil kerjasama yang telah dicapai.

BAB V

KEBIJAKAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Mengacu pada rumusan diatas serta dilandasi oleh berbagai dasar pemikiran telah dirumuskan sebagai rambu-rambu di dalam Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional pada masa mendatang yang penuh harapan dan tantangan. Maka dengan demikian Visi seharusnya dapat dijadikan pedoman oleh setiap pelaku kebudayaan dan kepariwisataan agar dapat lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang berencana dan berkesinambungan.

Visi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya jatidiri bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka multikultural, kesejahteraan rakyat dan persahabatan antar bangsa”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Organisasi, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Berdasarkan Visi tersebut diatas serta guna mewujudkannya maka ditetapkan Misi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai berikut:

- 1). Menjadikan penggerak utama dalam pembangunan nasional dengan melestarikan sumber daya budaya dan sumber budaya alam yang beraneka ragam;
- 2). Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 3). Mendukung terpeliharanya keutuhan nasional dan hubungan antar bangsa.

b. Visi dan Misi Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan serta visi yang ingin dicapai oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, maka Visi Deputy bidang Pengembangan dan

Pelestarian Kebudayaan, adalah: “Terwujudnya kebudayaan dan peradaban Indonesia yang berjiwa Pancasila, maju, dinamis, dan demokratis sebagai acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersatu serta mempunyai jati diri yang kukuh ditengah-tengah kehidupan antar bangsa dan tantangan sistem global”.

Untuk mewujudkan Visi Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, tersebut maka ditetapkan Misi Deputy bidang Pelestarian dan Pengembangan sebagai berikut:

- 1) Menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai untuk menghadapi tantangan kemajuan zaman;
- 2) Mengembangkan nilai-nilai budaya baru yang relevan dengan kebutuhan masa kini untuk memperkuat jati diri;
- 3) Memanfaatkan nilai-nilai budaya bangsa untuk menjadi pedoman kehidupan

berbangsa dan bernegara dalam menghadapi tantangan kehidupan dimasa kini dan dimasa depan bangsa.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan dimaksudkan dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai serta pula dapat dijadikan arah dalam menyusun perumusan sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat pada bidang pengembangan dan pelestarian kebudayaan, sehingga dengan demikian tujuan kebijakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur;

- 2). Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya budaya;
- 3). Meningkatkan persatuan dan cinta tanah air;
- 4). Meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Penetapan sasaran dirumuskan secara spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, serta dapat dicapai.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

- 1). Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang negatif;

- 2). Terwujudnya perlindungan hukum terhadap HAKI yang sifatnya individual dan komunal;
- 3). Terwujudnya sikap saling menghormati dan menghargai diantara berbagai komunitas budaya untuk memperkuat ikatan kebangsaan;
- 4). Terwujudnya koordinasi dan kerjasama internasional, lintas daerah dan antar stakeholder;
- 5). Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di bidang kebudayaan.

Untuk mewujudkan sasaran serta Visi dan Misi Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, diperlukan adanya suatu landasan yang berupa kebijakan pelestarian dan pengembangan melalui upaya-upaya yang berkelanjutan. Sebagai warisan Budaya yang tak dapat diraba (intangible culture) maka pelestarian dan pengembangan budaya berfungsi sebagai sarana transformasi budaya (perubahan bentuk), melahirkan wujud budaya baru, tanpa

menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Adapun bidang-bidang yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah :

- 1). bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tradisional;
- 2). bidang ekonomi tradisional;
- 3). bidang organisasi kemasyarakatan;
- 4). bidang ajaran dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 5). bidang kepercayaan masyarakat;
- 6). bidang keragaman budaya;
- 7). bidang perubahan sosial;
- 8). bidang kerjasama antar budaya;
- 9). bidang apresiasi budaya.

3. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, diperlukan adanya suatu landasan yang berupa arah kebijakan pelestarian dan pengembangan melalui upaya-upaya yang berkelanjutan.

Sebagai warisan budaya yang tak dapat diraba (intangible culture) maka pelestarian dan pengembangan budaya berfungsi sebagai sarana transformasi budaya (perubahan bentuk), melahirkan wujud budaya baru, tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, yang meliputi:

- 1). Bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan tradisional;
- 2). Bidang ekonomi tradisional;
- 3). Bidang organisasi kemasyarakatan;
- 4). Bidang ajaran penghayat kepercayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 5). Bidang kepercayaan masyarakat;

- 6). Bidang pemahaman dan penghargaan terhadap kebudayaan (apresiasi budaya)
- 7). Bidang hubungan antar budaya.

Berkaitan dengan itu maka Kebijakan Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan diarahkan pada:

a. Meningkatkan Ketahanan Budaya

Dalam upaya meningkatkan daya internalisasi dan penerapan nilai luhur budaya bangsa dalam perilaku masyarakat, adalah mewujudkan kesadaran untuk melestarikan kebudayaannya sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya asing. Disamping itu juga perlu meningkatkan manusia Indonesia yang mempunyai sikap saling menghargai, mengakui dan menghormati adanya berbagai komunitas budaya untuk memperkuat ikatan kebangsaan.

Kebijakan peningkatan ketahanan budaya diharapkan agar masyarakat dapat turut serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaan,

sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya asing. Hal ini akan mendorong terwujudnya sikap masyarakat yang saling menghargai, mengakui dan menghormati di antara berbagai komunitas budaya, sehingga dapat memperkuat ikatan kebangsaan dan hubungan antar bangsa.

b. Meningkatkan Pengelolaan Kebudayaan

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memelihara dan melindungi kebudayaan nasional, serta upaya membentuk dan mengembangkannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada, sehingga tidak kehilangan jatidiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sasaran lainnya adalah upaya melestarikan kebudayaan secara dinamis dengan melakukan usaha pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang mampu ditransformasikan sebagai modal pembangunan nasional.

Dengan pengakuan bahwa seluruh budaya suku bangsa pada hakekatnya adalah kebudayaan nasional Indonesia, hal ini mengisyaratkan bahwa budaya masing-masing suku bangsa berada dalam posisi setara. Di Indonesia posisi kebudayaan tidak dibedakan berdasarkan golongan budaya mayoritas atau minoritas, maju atau terbelakang, tinggi atau rendah. Dalam posisi seperti itu, hubungan antar budaya suku bangsa akan berlangsung dalam iklim yang harmonis, saling mengenal, saling menghargai dan saling menghormati.

Sebagai negara yang wilayahnya berada dilintasan benua dan samudera bagian utara dan selatan, timur dan barat, disamping didiami penduduk asli juga tinggal penduduk pendatang. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda seperti, China, Arab dan Belanda, yang kemudian bermukim, beranakketurunan, dan menjadi warga negara Indonesia. Secara perlahan terjadi asimilasi dan akulturasi budaya sehingga menambah keragaman budaya Indonesia.

Kebudayaan Indonesia masa depan adalah kebudayaan yang dapat dijadikan acuan dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam suasana bersatu, rukun, dan damai. Namun tingkat kecerdasan, kreatifitas dan keterampilan pemilih dan pendukung kebudayaan masing-masing suku bangsa berbeda-beda. Oleh karena itu semua unsur kemampuan yang dimiliki perlu terus ditingkatkan selaras dengan tuntutan perkembangan kebudayaan yang bersifat dinamis melalui peningkatan ikatan kebangsaan dan hubungan antar bangsa.

c. Meningkatkan Peran Indonesia Dalam Kerjasama Internasional di Bidang Kebudayaan

Derasnya pengaruh kebudayaan asing telah menggeser kecintaan dan kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri, khususnya di kalangan generasi muda. Kebijakan yang perlu dilakukan adalah menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap kebudayaan sendiri melalui berbagai kegiatan, antara lain melalui pendidikan dan

kampanye tentang kekayaan dan keanekaragaman budaya bangsa.

Di tengah-tengah maraknya arus informasi budaya dunia, keanekaragaman dan keunikan kebudayaan perlu diperkenalkan kepada seluruh bangsa dan masyarakat dunia sebagai suatu identitas dan pertanda di tengah maraknya wujud globalisasi yang serba terstandarisasi. Memperkenalkan kebudayaan bangsa dalam fora internasional memiliki banyak manfaat, di samping untuk pemajuan kebudayaan juga memiliki nilai positif bagi kepentingan ekonomi dan politik. Peningkatan peran budaya Indonesia dalam fora internasional berarti akan meningkatkan volume pertemuan dengan kebudayaan asing, sehingga akan mendorong pengembangan dan pengayaan kebudayaan bangsa. Disamping itu, juga akan membantu pembangunan watak bangsa, dalam konteks memperkuat jatidiri bangsa Indonesia serta menumbuhkan kebanggaan nasional dan cinta tanah air.

Dengan mendasarkan pada kecenderungan akan semakin pentingnya diplomasi dan kerjasama

antar bangsa baik dalam kerangka regional, sub regional, dan bilateral, maka peningkatan kerjasama dan pemahaman tentang kebudayaan Indonesia merupakan hal yang sangat mendesak untuk dilakukan.

Sasaran utama dari kebijakan ini adalah meningkatnya peran aktif dan posisi bangsa Indonesia dalam fora kerjasama antar bangsa (bilateral, sub regional, regional, dan internasional) di bidang kebudayaan, atas dasar saling menguntungkan dan kebersamaan dalam rangka mempercepat kesiapan menghadapi pengaruh globalisasi.

d. Perlindungan Karya Cipta Budaya

Perlindungan bagi kebudayaan asli harus didukung oleh pengetahuan masyarakat dan kampanye pendidikan, yang mempromosikan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan asli dan mengurangi pelanggaran terhadap hukum adat.

Folklor adalah hasil karya yang merupakan warisan seni tradisional, upacara adat, dan teknik-teknik khas yang dimiliki masyarakat tertentu yang dipelihara oleh individu atau suatu masyarakat di Indonesia. Dewasa ini kepemilikan paten atau hak cipta dalam warisan asli sering digunakan oleh pihak lain atau perusahaan yang bukan penduduk asli tanpa persetujuan terlebih dahulu dari komunitas asli terkait.

Kebijakan dalam hal perlindungan karya cipta budaya, diharapkan masyarakat memahami tentang hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan oleh orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah melalui instansi terkait.

4. Pelaksanaan Kebijakan

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut di atas, maka perlu dioperasionalisasikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

a. Meningkatkan Ketahanan Budaya

Kegiatan pokok yang perlu ditempuh dalam upaya peningkatan ketahanan budaya meliputi antara lain revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisional yang bernilai luhur, dan transformasi kebudayaan untuk mengadopsi dan mengadaptasi nilai-nilai baru yang bernilai positif untuk memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa.

b. Meningkatkan Pengelolaan Aset Budaya

Kegiatan pokok yang perlu ditempuh dalam upaya peningkatan pengelolaan aset budaya meliputi antara lain melakukan pendataan, pengkajian, penelitian tentang keanekaragaman budaya.

c. Meningkatkan Peran Indonesia Dalam Kerjasama Internasional di Bidang Kebudayaan

Kegiatan pokok yang perlu ditempuh dalam upaya peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama internasional di bidang kebudayaan meliputi antara lain mengembangkan dan

memantapkan kerjasama di bidang kebudayaan melalui kerjasama bilateral, regional, multiterateral, dan lembaga-lembaga internasional serta pembukaan pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri.

d. **Perlindungan Karya Cipta Budaya**

Kegiatan pokok yang perlu ditempuh dalam upaya perlindungan karya cipta budaya meliputi antara lain kampanye tentang arti penting perlindungan karya cipta budaya, baik perorangan maupun kelompok. Kampanye ini dilakukan melalui sosialisasi ke masyarakat (diskusi, seminar, pemutaran film, iklan, memberikan muatan dalam kurikulum di sekolah, dll).

5. Usulan Kebijakan Rencana dan Program Tahun 2005

Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan tahun 2005 mempunyai 1 (satu) Program yaitu Program Pengembangan Kebijakan Nilai Budaya.

Program ini bertujuan untuk mendorong proses sosialisasi dan kulturisasi nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam mewujudkan jatidiri bangsa yang tangguh dan kompetitif. Program ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan budaya nasional sehingga mampu berperan sebagai filter terhadap penetrasi budaya global, dalam arti mampu menangkai penetrasi budaya asing yang negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Kegiatan pokok yang ditempuh antara lain adalah *revitalisasi dan reaktualisasi* nilai-nilai tradisional yang bernilai luhur, dan *transformasi* kebudayaan untuk mengadopsi dan mengadaptasi nilai-nilai baru yang bernilai positif untuk memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa.

Selain itu, akan ditempuh upaya pengarus-utamaan (mainstreaming) perikehidupan berwawasan nilai budaya yang mencakup berbagai sector pembangunan, antara lain, ekonomi, politik, hukum dan birokrasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan *kompatibilitas dan keseimbangan* antara upaya mengangkat harkat martabat manusia yang menjadi arah perjuangan manusia dengan

pembangunan ekonomi, politik, hukum, birokrasi dan lainnya. Hal tersebut sangat penting dilakukan mengingat pada masa lalu pembangunan bidang sosial-budaya relatif ditinggalkan, sehingga nuansa kemanusiaan tidak dapat dikedepankan dalam khasanah pembangunan nasional. Dalam upaya pengarusutamaan ini juga akan dipromosikan dan dikedepankan *modal sosial* sebagai sumberdaya pembangunan ekonomi maupun pembangunan lainnya. Dengan upaya pengarusutamaan tersebut diharapkan dalam jangka menengah akan tercipta suatu landasan yang kokoh bagi upaya membangun jatidiri bangsa yang tangguh dan kompetitif. Maka Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan pada tahun 2005 berdasarkan satuan 3 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 42.231.000.000,00 (Empat puluh dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap Nilai Budaya melalui :

- o Pengembangan Kebijakan Nilai Budaya;
- o Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tradisi;

- o Pengembangan dan pembinaan kegiatan masyarakat yang menyangkut Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME;
- o Meningkatkan kegiatan-kegiatan Apresiasi Budaya, serta
- o Meningkatkan Hubungan Antar Budaya dari seluruh Daerah di Indonesia.
- o Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2005 adalah sebagai berikut :
- o Penyelenggaraan pendidikan tenaga teknis bidang kebudayaan;
- o Pemantauan, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data dan statistik kepegawaian;
- o Penyiapan bahan Baperjakat dan pelaksanaan Pelantikan Pejabat serta pengolahan bahan usulan kenaikan gaji berkala;
- o Persiapan dan koordinasi ujian dinas, penyesuaian ijazah, dan penyusunan formasi pegawai;
- o Penyusunan naskah akademik UU Kebudayaan;
- o Penyusunan RUU Kebudayaan;

- o Inventarisasi, pengolahan dan penyusunan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bidang kebudayaan;
- o Penyusunan potret potensi industri budaya;
- o Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pengkajian data dan informasi;
- o Pengumpulan, pengolahan dan analisis data hasil monitoring bidang kerjasama teknik;
- o Penyusunan dan pendistribusian database pengelolaan nilai budaya;
- o Sosialisasi database nilai budaya;
- o Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- o Asistensi penyusunan rencana dan program;
- o Pengembangan kebudayaan dengan penyelenggaraan dialog interaktif melalui media televisi dan radio;
- o Penyelenggaraan liputan budaya oleh media massa;
- o Perekaman dan penayangan aspek-aspek budaya;

- o Pembuatan iklan layanan masyarakat;
- o Penggandaan, sosialisasi nilai budaya dan evaluasi;
- o Bantuan pendidikan S2 dan S3;
- o Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- o Seminar multikulturalisme dlm rk. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- o Seminar nasional pembentukan watak jatidiri bangsa;
- o Pengiriman delegasi R.I. pada sidang UNESCO;
- o Rapat sidang tahunan ASEAN COCI ke 40 di Mataram;
- o Forum konsultasi penyusunan bahan konvensi internasional bidang pengetahuan tradisional dan folklor;
- o Studi pelaksanaan OTDA bidang kebudayaan;
- o Rapat kerja sinkronisasi terpadu pusat dan daerah;
- o Dialog Budaya tingkat nasional;

- o Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan;
- o Pengelolaan administrasi, dokumentasi, publikasi dan kearsipan/perpustakaan;
- o Festival budaya Indonesia di daerah paska konflik;
- o Pengiriman delegasi R.I. Dlm rk. festival budaya di Dubai;
- o Pengiriman delegasi R.I. Dlm rk. festival folklore di Rusia;
- o Boys Scout Camp dan Youth Camp (Indonesia – Polandia);
- o Pengiriman Delegasi Kebudayaan Indonesia ke Inggris;
- o Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Pusat dan Daerah;
- o Sosialisasi peraturan perundangan, ketentuan dan pedoman;
- o Pengadaan Laptop;
- o Pengadaan LCD;

- o Pengadaan kendaraan dinas roda 2;
- o Workshop dan pameran Permainan Tradisional (Permainan Gasing);
- o Festival Tekstil Tradisional (Pengaruh Cina Terhadap Tekstil Nusantara);
- o Pengemasan dan sosialisasi tradisi menabung dan pemberdayaan ekonomi rakyat;
- o Diskusi dan pameran manik-manik nusantara;
- o Inventarisasi Aspek-aspek Tradisi;
- o Penyusunan kerja rencana dan program Asdep Urusan Antar Budaya;
- o Pembinaan, koordinasi dan konsultasi;
- o Kampanye hidup rukun dalam kemajemukan;
- o Perkemahan budaya nasional di Bali;
- o Gelar Budaya Minahasa;
- o Jelajah budaya Pontianak Kal-Bar dan Mataram NTB;
- o Workshop dan pameran keris nasional;
- o Pengemasan dan Penyebarluasan Informasi keanekaragaman budaya (Masyarakat Samin);

- o Pembangunan sistem database suku bangsa;
- o Penyusunan bahan pengembangan kebijakan peningkatan apresiasi budaya di bidang pengembangan metodologi dan instrumen;
- o Pengembangan kebijakan peningkatan apresiasi budaya di bidang sosialisasi dan pembelajaran;
- o Penyusunan bahan pengembangan kebijakan peningkatan apresiasi budaya di bidang pengembangan teknik dan prosedur;
- o Penyusunan bahan kebijakan dalam rangka peningkatan apresiasi budaya di bidang pengembangan strategi;
- o Anugerah kebudayaan untuk pelestari dan pengembang warisan budaya;
- o Anugerah kebudayaan untuk media massa dan iklan televisi yang berdedikasi kepada kebudayaan;
- o Pemberian anugerah kepada penerbit buku anak yang berdedikasi kepada kebudayaan;
- o Pendukung kegiatan pemberian tanda penghargaan/kehormatan bidang kebudayaan;
- o Lomba mendongeng ceritera rakyat;

- o Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya disiplin;
- o Pesta permainan tradisional anak;
- o Festival upacara laut di Sulawesi Utara;
- o Penyusunan naskah nilai-nilai kepercayaan masyarakat industri;
- o Penyusunan nilai-nilai kepercayaan masyarakat suku bangsa;
- o Penyusunan nilai-nilai ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME;
- o Pencetakan naskah dan pendistribusian buku-buku kepercayaan;
- o Inventarisasi makna ritus dan upacara;
- o Inventarisasi tempat-tempat spiritual;
- o Reinventarisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME;
- o Inventarisasi kepercayaan masyarakat industri;
- o Inventarisasi kepercayaan masyarakat agraris;
- o Sosialisasi pedoman pelestarian kepercayaan masyarakat;

- o Sosialisasi nilai-nilai kepercayaan masyarakat melalui media massa;
- o Perekaman dan penyiaran kegiatan kepercayaan masyarakat;
- o Asistensi, Pemantauan dan evaluasi;
- o Seminar tentang kepercayaan masyarakat;
- o Koordinasi pembinaan penghayat kepercayaan thd. Tuhan YME;
- o Pembuatan buletin kepercayaan;
- o Pembuatan leaflet dan booklet;
- o Pengolahan dokumentasi dan publikasi.

BAB V

P E N U T U P

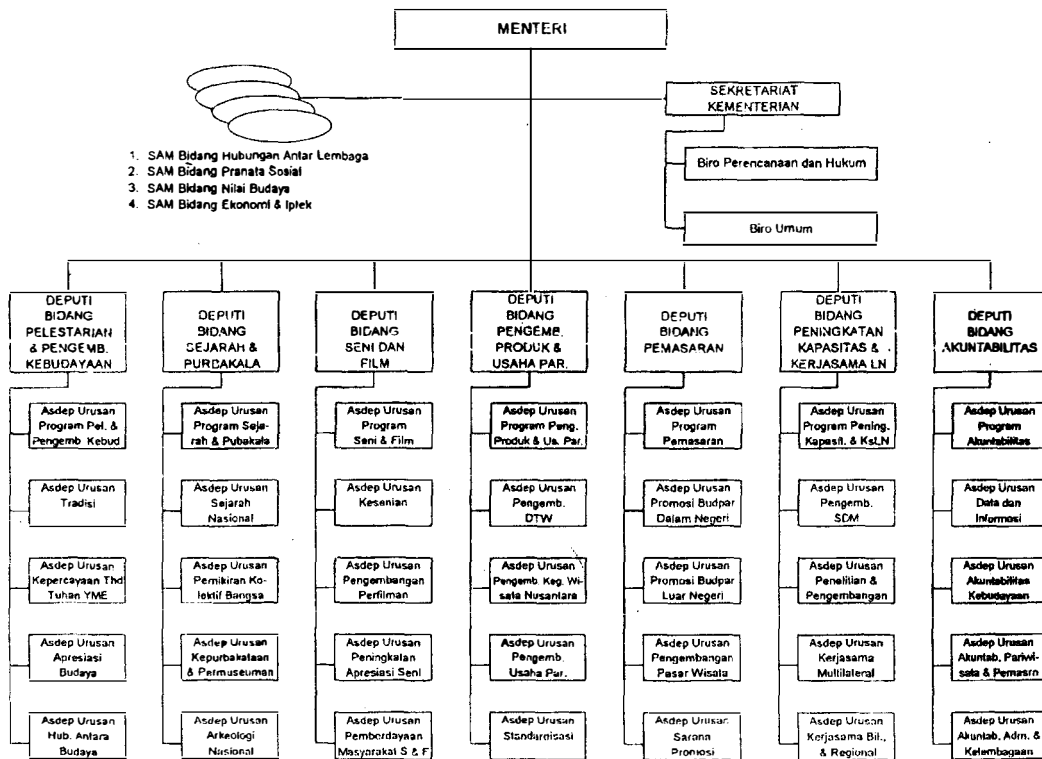
Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya merupakan salah satu upaya memelihara warisan budaya untuk kemudian ditransformasikan kepada generasi berikutnya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, memperkokoh jati diri bangsa dan memperkuat ketahanan budaya serta menumbuhkan kemandirian bangsa, sehingga dapat berdiri sejajar dalam hubungan antar bangsa.

Dengan ketahanan budaya yang kuat maka dalam era globalisasi dimana arus global tidak mungkin kita bendung, bangsa Indonesia tidak saja mampu menangkal pengaruh negatif budaya asing, tetapi dapat pula melakukan ekspansi budaya ke bangsa lain.

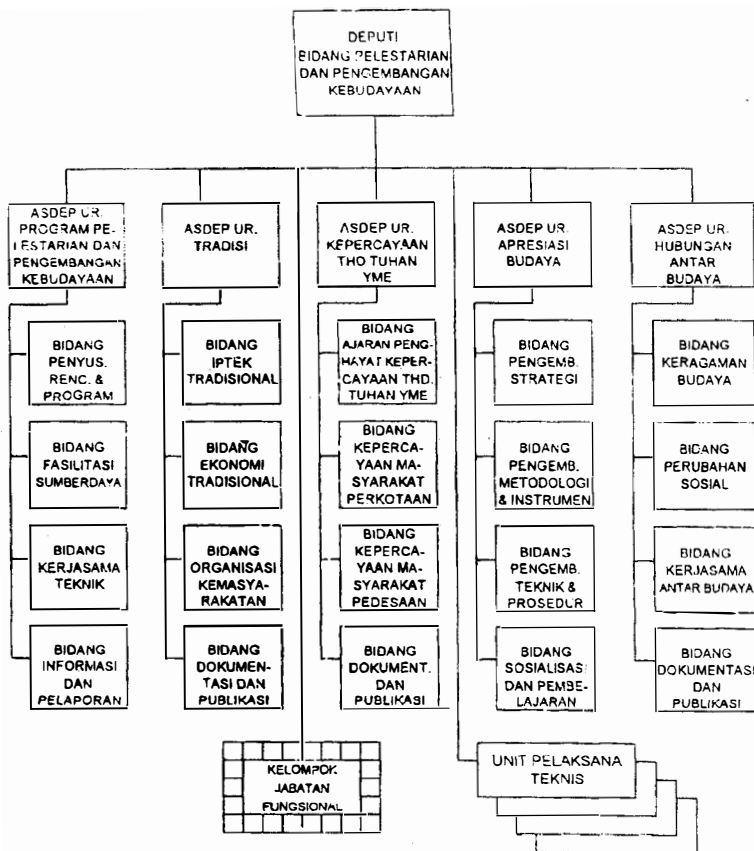
Dengan demikian Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebagai regulator berkewajiban mengeluarkan beberapa regulasi berupa kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsinya dalam rangka pelaksanaan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

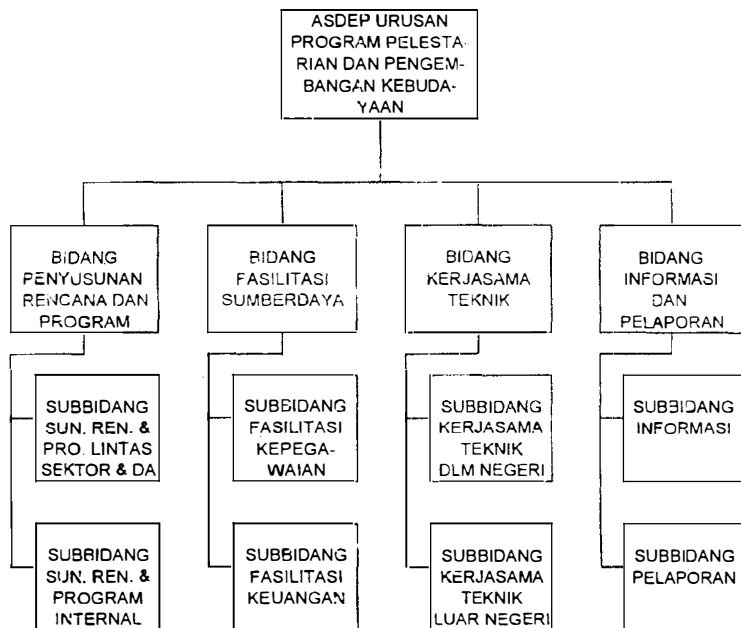
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengambil keputusan dan para pelaku pelestari dan pengembang kebudayaan. Untuk itu perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan tupoksinya dan para pelaku lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun demikian keberhasilan operasional kebijakan ini sangat tergantung pada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait, juga peranserta masyarakat.

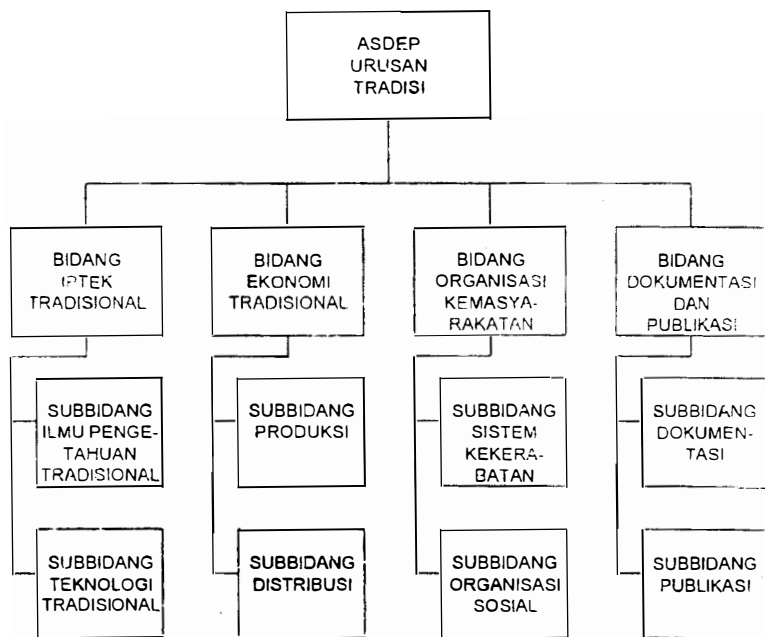
LAMPIRAN

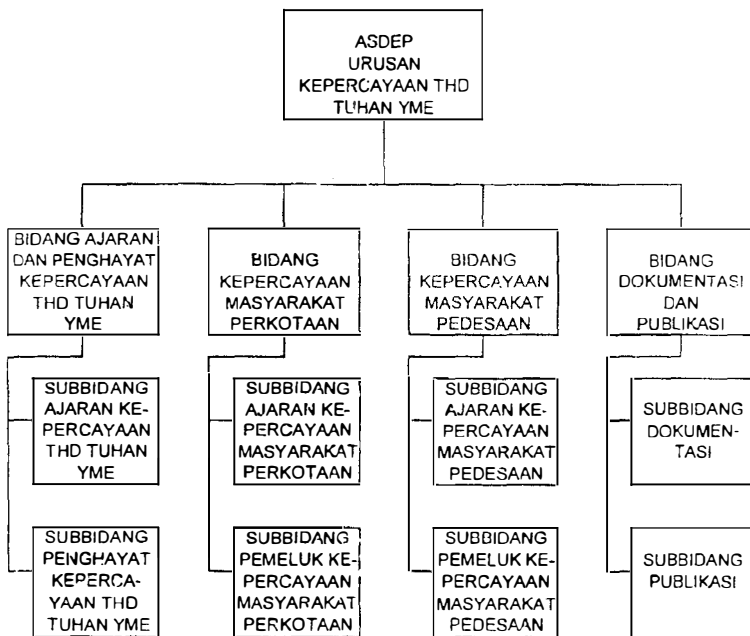


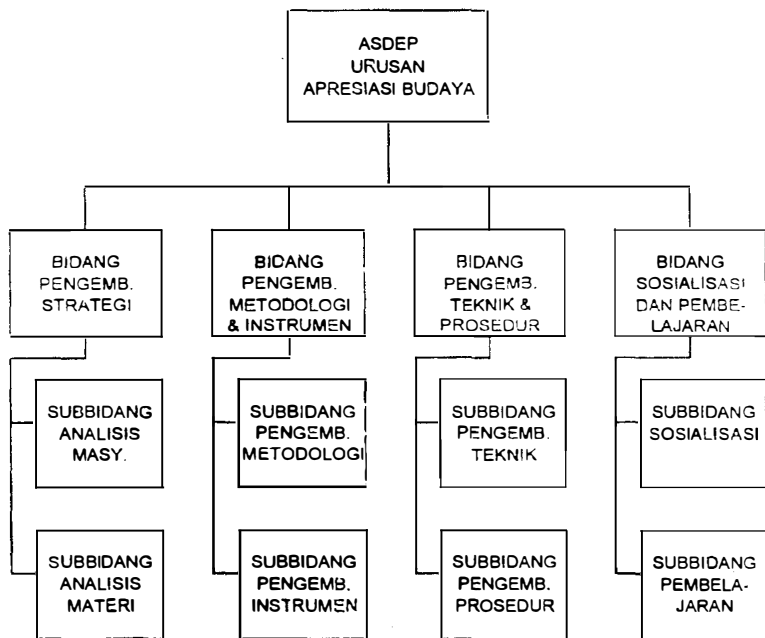
**STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PELESTARIAN
DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

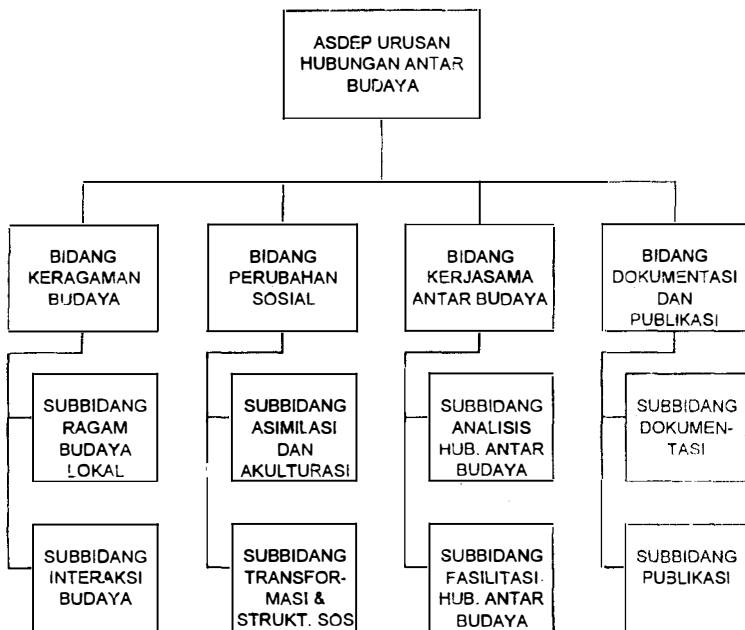












**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL**

